

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN
KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI
(Studi Kasus Penyiraman Air Soda Api Oleh Suami Di Kota Binjai)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MELISA PUTRI
NPM: 1606200397



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA
NPM
PRODI/BAGIAN
JUDUL SKRIPSI

MENETAPKAN
: MELISA PUTRI
: 1606200397
: ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
: ANALISI HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI (STUDI
TERHADAP KASUS PENYIRAMAN AIR SODA API DI
KOTA BINJAI)

Dinyatakan


: (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris

UMSU


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
2. Muklis, S.H., M.H.
3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapton Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MELISA PUTRI
NPM : 1606200397
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI (STUDI KASUS PENYIRAMAN AIR SODA API DI KOTA BINJAI)
PENDAFTARAN : Tanggal, 30 Juli 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

UMSU


ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0123057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELISA PUTRI
NPM : 1606200397
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP ISTRI
KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI (Studi Kasus
Penyiraman Air Soda Api Di Kota Binjai)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 21 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING

ATIKAH RAUMI S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK:0129057701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Melisa Putri
NPM : 1606200397
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Istri Korban
Kekerasan Fisik oleh Suami (Studi Kasus Penyiraman Air
Soda Api Di Kota Binjai)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 22 Juli 2020
Saya yang menyatakan,



Melisa Putri
NPM : 1606200397

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI (Studi Kasus Penyiraman Air Soda Api Oleh Suami Di Kota Binjai)

Melisa Putri

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan yang menunjukkan kerentanan posisi perempuan terhadap tindakan kekerasan. KDRT yang awalnya merupakan persoalan domestik telah menjadi tindak pidana dan menjadi permasalahan publik yang krusial dan harus ditindak. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan hadiah yang telah lama ditunggu bagi korban KDRT yang selama ini tidak mendapatkan solusi atas persoalan yang dihadapinya dalam rumah tangga karena ketiadaan atau lemahnya hukum yang mengatur. KDRT yang bentuknya; fisik, psikis, seksual dan penelantaran telah mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap korban, khususnya isteri. Seperti kasus Feni (41 tahun) korban KDRT oleh suami yang dilakukan dengan menyiramkan air soda api kepada istrinya di Kota Binjai. Untuk itu, perlu sinergisitas di antara penegak hukum, pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada korban

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT di Indonesia, Implementasi hukum perlindungan korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami berupa penyiraman air soda api di Kota Binjai serta kendala perlindungan korban akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan penelitian disimpulkan, bentuk perlindungan terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan Hak-Hak korban yang terdapat dalam Pasal 10 dan sebagai pelaksanaan pemenuhan kompensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai upaya pemulihan diatur dalam PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban KDRT. Implementasi perlindungan yang didapatkan korban berupa kompensasi biaya operasi mata melalui LPSK dan dari FPUSPA atas partisipasi masyarakat yang memberikan bantuan sewa rumah dan modal usaha kelontong. Kendala dalam perlindungan terhadap korban yaitu kurangnya respon pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan dan tidak terlaksananya rumah aman yang harusnya diberikan oleh pemerintah dalam hal ini P2TP2A.

Kata kunci: Perlindungan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul. Analisis Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami (Studi terhadap Kasus Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada Bapak

Mukhlis, S.H.,M.H selaku Pembanding, dan seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta: Suparman dan Sri Wahyuni, dan kepada Bapak dan Ibu tercinta: Suriya Atmadja dan Siti Aisyah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang penuh cinta, kepada Vivi Sephitalora dan Gustiani Paramitha kakak-kakak yang sudah mendukung juga kepada Senta Karina Gurusinga A.Md yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Senta Karina Gurusinga yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Adinda Syarifah Citra Meidina, Nurul Zaitun Amin Nasution sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Gresika Mayanti Gultom, Abangda Muhammad Ridho Mulyono, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 21 Juli 2020

Hormat Saya

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Melisa Putri', with a long horizontal stroke extending to the right.

MELISA PUTRI
NPM. 1606200397

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum.....	15
B. Korban	19

C. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	20
--------------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan terhadap Korban KDRT di Indonesia	30
B. Implementasi Hukum Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik yang Oleh Suami Berupa Penyiramana Air Soda Api Yang Terjadi di Kota Binjai.....	42
C. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami Berupa Penyiramana Air Soda Api Yang Terjadi di Kota Binjai.	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (seterusnya dibaca: UU PKDRT) merupakan momentum diletakkannya pilar perlindungan perempuan dari kekerasan di wilayah yang selama ini dianggap privat ke ruang publik. UU PKDRT merupakan payung hukum sebagai bentuk kewajiban negara dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus KDRT.

Kehadiran UU PKDRT merupakan hadiah yang telah lama ditunggu bagi korban KDRT yang selama ini tidak mendapat solusi atas persoalan yang dihadapinya dalam rumah tangga karena ketiadaan atau lemahnya hukum yang mengatur. Dengan berlakunya UU PKDRT, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga telah ditetapkan sebagai perbuatan yang di pidana, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Deskripsi ini terlihat jelas dalam konsiderans UU PKDRT pada bagian “menimbang”, berikut:

- a) Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

- c) Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Keberadaan UU PKDRT telah menguak kasus-kasus KDRT¹ yang terjadi. Meskipun kasus tersebut seperti fenomena gunung es, yang terungkap ke permukaan jauh lebih sedikit dari pada fakta yang terjadi. KDRT merupakan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan telah menjadi permasalahan yang krusial di masyarakat. Fenomena KDRT di Indonesia masih terus terjadi sehingga mengakibatkan perempuan mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis.

Data tahunan Komisi nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan dalam lingkup domestik meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466.

Angka di atas menunjukkan meningkatnya jumlah Kekerasan terhadap Perempuan Sebesar 14 persen dari tahun sebelumnya. Cukup memprihatinkan, kekerasan terhadap perempuan dominan terjadi dalam rumah tangga. Ada 392.610 kasus yang tercatat di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling

¹Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam UU PKDRT yaitu: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT yang mencapai angka 71% yakni 9.637.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga juga masih mendominasi kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara. Dari tahun ke tahun permasalahan kekerasan terhadap perempuan masih saja terus berlangsung terhitung tahun 2018 berjumlah 932 kasus, dan tahun 2019 tercatat ada 651 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan bagi perempuan di Sumatera Utara.

Salah satu faktor penyebab tingginya kasus KDRT adalah budaya patriarki dan ideologi gender² yang begitu kental di kalangan masyarakat. Budaya patriarki meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior, sehingga laki-laki dibiarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.

Kebudayaan dan tradisi patriarki kerap kali direfleksikan dalam hukum nasional yang membantu mensahkan laki-laki. Gender dan budaya patriarki menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih dari perempuan. Hal ini berakibat pada kedudukan suami yang merasa berkuasa dalam rumah tangga termasuk terhadap istri dan anak-anak. Anggapan bahwa istri adalah milik suami akan berpeluang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya.

²Ideologi gender adalah seperangkat ide dan sistem nilai yang didasarkan pada determinisme biologis yang telah menghasilkan seksisme dan diskriminasi terutama pada perempuan. Sedangkan Gender merupakan istilah yang menunjukkan pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu pada pemberian ciri emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Zaitunah Subhan. 2015. *Al qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana. Mansur Fakih. 1996. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman: 8.

Budaya dan posisi subordinasi perempuan atau relasi kuasa yang timpang merupakan awal dari munculnya peluang KDRT.³

Adapun salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Sumatera Utara khususnya Kota Binjai bagian Utara, yang dialami Feni (41). Feni, warga Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara merupakan korban KDRT berupa kekerasan fisik dalam bentuk penyiraman air soda api yang dilakukan oleh suaminya.

Korban menahan sakit dan penderitaan yang cukup berat akibat kejadian yang terjadi pada Januari 2019 tersebut. Saat ditemui di rumah kerabat yang berempati kepadanya, Feni masih dalam kondisi kurang baik, mata yang terkena siram air soda api belum dalam kondisi baik, malah memprihatinkan karena pandangannya menjadi kabur, bahkan Feni terancam tidak dapat melihat lagi ke depannya jika pengobatan tidak dilakukan dengan serius. Walaupun beberapa bagian seperti kuping dan leher yang dulu sempat meleleh seperti terbakar sudah terlihat membaik. Dalam kasus ini diharapkan korban mendapatkan perlindungan sesuai dengan yang dideritanya.⁴

Korban sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan akibat kekerasan fisik yang dialaminya. Sebab, kondisi korban semakin terpuruk dengan kedua orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk hidup dan sekolahnya. Sementara suami sebagai pelaku yang sudah dilaporkan korban

³Atikah Rahmi. "Kebijakan Hukum Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal" Jurnal Intiqad Vol 7 November-Desember 2014

⁴ Jurnalpolisi, "Korban KDRT, Suami Pelaku Penyiraman Wajah istri dengan Soda Api di Binjai Utara Masih Buron", <https://jurnalpolis.com/asri-auzar-shmsi-melalui-partai-demokrat-kampanye-terbuka>, diakses Senin, 24 februari, pukul 11.24 WIB.

kepada pihak kepolisian. Sehingga kasus tersebut masih dalam proses hukum dari pihak kepolisian.

Berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak dasar manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.⁵

Korban kekerasan yang umumnya adalah perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, ada upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban KDRT, negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap korban. Melalui UU PKDRT, dalam upaya mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,

⁵Muhammad Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta: Jakarta, halaman 2.

pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.

Berempati pada persoalan sebagaimana kasus tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana sesungguhnya bentuk perlindungan terhadap istri korban kekerasan fisik oleh suami dengan mengambil contoh kasus Feni di Kota Binjai, apakah telah memenuhi rasa keadilan bagi korban, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia . Tentu merupakan suatu yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami (Studi terhadap Kasus Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai)**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
- b. Bagaimana implementasi hukum perlindungan terhadap istri korban kekerasan fisik oleh suami berupa penyiraman air soda api yang terjadi di Kota Binjai ?
- c. Bagaimana kendala dalam implementasi perlindungan terhadap istri korban kekerasan fisik oleh suami berupa penyiraman air soda api yang terjadi di Kota Binjai ?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁶

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan terhadap korban dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi masyarakat dan praktisi hukum tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan yang semestinya diberikan kepada korban sehingga korban mendapatkan kuasa.

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi hukum perlindungan terhadap istri korban kekerasan fisik oleh suami berupa penyiraman air soda api yang terjadi di Kota Binjai.
3. Untuk mengetahui kendala implementasi perlindungan terhadap istri korban kekerasan fisik oleh suami berupa penyiraman air soda api yang terjadi di Kota Binjai.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik oleh Suami, maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Perlindungan yang dimaksudkan sesuai dengan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang.

⁷*Ibid.*, halaman 17.

2. Kekerasan Fisik sebagai bagian dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan fisik yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah penderita secara fisik yang dialami oleh istri akibat penyiraman air soda sebagai bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang juga berdampak pada penderitaan psikologis, ekonomi, dan sosial.
3. Pemenuhan Hak Korban yang dimaksudkan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu; pemenuhan terhadap suatu hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia oleh manusia lain, Hukum, Undang-Undang, dan Negara tanpa merugikan hak manusia lain dan melanggar peraturan yang ada.

D. Keaslian Penelitian

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai prosedur penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Analisis Hukum Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami (Studi Terhadap Kasus Penyiraman Air Soda Di Kota Binjai)**” antara lain :

1. Skripsi Dedi Risfandi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014 yang berjudul: “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makasar” Skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang perlindungan hukum terhadap perempuan. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

2. Pratiwi Pradiningtyas, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus sejauh mana hukum benar-benar berlaku dalam kenyataan pergaulan hidup terkait perlindungan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Skripsi ini lebih memfokuskan kepada Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Fisik yang dialami istri dalam Rumah Tangga, dan penelitian ini lebih menekankan *story case* (cerita kasus) yang dialami oleh Feni korban KDRT di Kota Binjai yang dilakukan oleh suami dengan menyiramkan air soda api ke bagian tubuhnya yang mengakibatkan kedua matanya mengalami kebutaan, dan penderitaan psikis yang dialami korban trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat dinyatakan bahwa judul skripsi ini berbeda dengan yang lainnya.

E. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan

suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer. Pendekatan hukum terhadap kasus bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan Hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Pidana tentang Analisis Hukum Perlindungan terhadap Istri Korban Kekerasan fisik oleh suami di Kota Binjai.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19

disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

c. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan peraturan terkait lainnya.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.⁹

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data primer dan data sekunder melalui :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:
 1. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

⁹ Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.¹⁰

¹⁰ Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Sumatera Utara, *Ibid.*, halaman 21-22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹¹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

¹¹ Sajipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 55.

¹² Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, halaman 3.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Ketentuan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Dasar pertimbangan perlunya diatur undang-undang mengenai perlindungan korban dan saksi kejahatan dapat dilihat pada bagian pertimbangan Undang-Undang ini, yang antara lain menyebutkan dalam proses peradilan pidana sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini terjadi karena tidak hadirnya saksi di persidangan yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi (korban) dalam suatu proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan

menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban/saksi diakui keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan hak-hak saksi dan korban, namun secara umum hak-hak yang diberikan porsi lebih besar terhadap kedudukan saksi dari pada kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak mendapat porsi jaminan yang sama dengan saksi. Kedudukan korban tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun, sebagai pihak yang dirugikan korban pun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.

Dalam penjelasan UU PKDRT Setiap orang berhak untuk memilih rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum. Sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3, yakni:

- a) Penghormatan hak asasi manusia
- b) Keadilan dan kesetaraan gender.
- c) Nondiskriminasi ;dan
- d) Perlindungan Korban

Suatu terobosan baru dalam perundang-undangan, bahwa dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini diatur hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 10, dengan adanya Pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan.

Sesuai dengan konsideran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas kompensasi. Namun

pengajuan hak atas kompensasi, restitusi atau pun ganti kerugian harus diajukan ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).¹³

B. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹⁴ Korban yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata “*victim*”, dalam bahasa latin dikenal dengan kata “*victima*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi korban adalah orang yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.¹⁵ Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.¹⁶

Menurut Arif Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

¹³*Ibid.*, halaman 110- 112.

¹⁴ Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

¹⁵*Ibid.*, halaman 144.

¹⁶Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 137.

Berdasarkan UU PKDRT N0 23 tahun 2004, yang dikategorikan sebagai korban adalah orang yang mengalami kekerasan/ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹⁷

Kerugian korban dapat dibedakan antara;

- a) Kerugian yang bersifat materil. Kerugian ini berkaitan dengan masalah uang dan harta benda.
- b) Kerugian yang bersifat immateril. Kerugian ini berkaitan dengan kondisi fisik dan kejiwaan seseorang. Misalnya sakit, cacat tubuh, luka perasaan takut, sedih atau trauma.¹⁸

C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut Saraswati adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan

¹⁷Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, halaman 250.

¹⁸Nursariani Simatupang & Faisal. *Op.Cit*, halaman 139.

kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.¹⁹

Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Berupa fisik maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki/ diminati oleh pelaku
4. Adanya akibat/ kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.

UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 melalui Pasal 1 butir 1 memberi pengertian KDRT sebagai berikut:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang termasuk unsur-unsur tindakan KDRT, yaitu: a). Ada perbuatan; b). Dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan; c). Perbuatan itu mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan; d). Dilakukan secara melawan hukum; dan e). Dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

¹⁹Saraswati, Rika. 2006 *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Citra Aditya Bakti.

Lingkup rumah tangga sendiri telah diatur dalam Pasal 2 UU PKDRT, meliputi; isteri, suami, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka karena hubungan darah, perkawinan, persesuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Termasuk juga orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam pengertian anak tidak hanya anak kandung, tetapi juga termasuk anak angkat dan anak tiri yang menetap dalam satu rumah tangga. Sementara dalam pengertian “hubungan perkawinan” tercakup didalamnya seperti mertua, menantu, ipar dan besan.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT, yaitu: a). Kekerasan Fisik, b).Kekerasan Psikis, c). Kekerasan Seksual, d). Penelantaran Rumah Tangga.

1. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 UU PKDRT). Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan/korban mencakup antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, menginjak-injak, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.²⁰

²⁰Ridwan, 2006 *Kekerasan Berbasis Gender* (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis), (Perwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto,), halaman.85.

2. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman yang dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut.²¹

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- c) Kekerasan seksual, meliputi: pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.²²

4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 9 UU PKDRT)

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

²¹ *Ibid.*, halaman. 85.

²² Moerti Hadiarti Soeroso, 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 81.

Penelantaran dimaksud sebelumnya juga berlaku pada setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi nafkah pada istri, menelantarkan atau memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.²³

Dalam Undang-Undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHP hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya punmenitik beratkan pada kepentingan terdakwa.

UU PKDRT juga telah mengatur mengenai perlindungan bagi korban KDRT seperti yang diatur dalam BAB IV Pasal 10 mengenai hak-hak korban yang berbunyi:

Korban berhak mendapatkan:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

²³*Ibid.*, halaman 82.

- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan.
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Penjelasan Pasal 10, Huruf a, yang dimaksud dengan” Lembaga Sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Huruf d, yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.²⁴

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dalam penjelasan UU PKDRT Setiap orang berhak untuk memilih rasa aman, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

²⁴Mohammad Taufik Makarao, 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 179

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT, antara lain: faktor budaya, faktor internal pelaku dan faktor ekonomi serta faktor pandangan agama yang salah. Pertama: Faktor budaya yang dimaksud menjadi penyebab tingginya angka KDRT adalah budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih superior dari perempuan, sedangkan perempuan dianggap lebih rendah. Kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam keluarga menjadi salah satu penyebab posisi suami dan isteri tidak setara, mengakibatkan perselisihan yang berujung pada kekerasan.²⁵ Budaya patriarki juga berakibat pada kedudukan suami yang merasa berkuasa dalam rumah tangga termasuk terhadap isteri dan anak-anak. Anggapan bahwa isteri adalah milik suami akan berpeluang suami melakukan kekerasan terhadap isterinya.

Kedua, faktor internal pelaku, seperti kepribadian suami yang pemaarah, pemabuk dan lainnya, sehingga istri rentan menjadi korban dari perbuatan suami. KDRT juga bisa terjadi akibat pengalaman masa lalu, akibat kekerasan yang dialaminya atau yang dilihatnya pada masa kecil. Misalnya, ayahnya sering memukul ibunya, atau sering memukulnya waktu kecil, maka hal ini bisa melekat dalam kepribadiannya. Sehingga, ketika ia menikah maka ia akan melakukan perbuatan yang sama kepada isterinya.

Dampak negatif kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada anak-anak karena sifatnya yang suka meniru segala yang dilakukan orang tua. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan ayah yang suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia menikah.

²⁵Anshori, Siti Rahmah Aziz. 2014. Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 35

Kekerasan suami terhadap isteri dalam rumah tangga akan terus terulang lagi. Inilah yang diistilahkan dengan *role modeling*.

Ketiga, faktor ekonomi, contohnya ketika kebutuhan primer rumah tangga tidak terpenuhi, maka berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketimpangan ekonomi antara suami dan istri sering memicu tindakan KDRT, karena suami yang bekerja di sektor public mendapatkan penghasilan, maka suami kuat secara ekonomi, sementara istri menjadi tergantung kepada suami.²⁶

Keempat, faktor salah paham terhadap penafsiran. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Ayat yang sering diangkat untuk melegalkan tindak kekerasan terhadap isteri yaitu surat an Nisa ayat 34, yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تحافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا

تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ÇĪĒ

“...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah maha tinggi, maha besar”. Selanjutnya surat an Nisa ayat 35, artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti”. Selanjutnya Hadist diriwayatkan oleh Ummi

²⁶*Ibid.*, halaman 37

Kultsum binti Uqba bahwa Rasulullah SAW bersabda “barang siapa yang mendamaikan orang dengan membuat-buat berita yang baik atau mengucapkan yang baik saja, bukanlah seorang pembohong”.

Ayat di atas, sering dijadikan senjata oleh laki-laki untuk memukul istrinya, padahal pemukulan hanya diperbolehkan jika seorang suami sudah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksudkan dalam surat an nisa ayat 34 di atas, yaitu; memberi nasihat dan pisang ranjang. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil, maka diperkenankan upaya ketiga sebagai ultimatum remedium, yaitu “dhoroba”. Akan tetapi, suami tidak diperkenankan untuk melakukan pemukulan langsung kepada isterinya. Pukulan yang dimaksud dalam ayat tersebut juga tidak boleh sampai mencederai atau melukai isterinya. Karena pukulan yang dimaksud adalah sebagai media pendidikan bagi istri bukan penyiksaan.

Bahkan Imam “Atha, salah seorang ulama pada masa tabi’in berpandangan bahwa memukul istri hukumnya makruh dan tidak patut untuk dijadikan pendidikan, apapun alasan suami. Pandangan tersebut didasarkan pada teks-teks hadis yang secara eksplisit melarang seseorang memukul perempuan.²⁷

Rasulullah Saw bersabda, yang artinya: *“Hanya orang yang mulia orang yang memuliakan wanita dan hanya orang yang tidak bermoral, orang yang merendahkan wanita”*

Berdasarkan hadist di atas, jelaslah bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak sejalan dengan akhlaq Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw bahkan tidak pernah memukul isterinya, sehingga beliau menyebutkan orang yang memukul perempuan sebagai orang yang tidak bermoral dan merupakan bentuk kedzholiman.

²⁷Anshori, Siti Rahmah Aziz. 2014. Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan. Jakarta: Raja Grafindo, halaman49

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. sangat menganjurkan penyelesaian secara damai untuk mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga. Islam justru menegaskan bahwa suami harus menggauli isterinya dengan cara yang baik, sebagaimana dicantumkan dalam surat an nisa ayat 19:

....وعا شرواهن بالمعروف

“Dan pergaulilah istri-istri mu sekalian dengan baik”.

Islam juga menegaskan konsep “pasangan atau zawaj”, sebagaimana disebutkan dalam surat al baqarah 187, sebagai berikut:

.....هن لباس لكم و انتم لباس لهن

...mereka (para isteri) adalah pakaian bagi kalian (para suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka..

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

Sesuai dengan konsideran Undang-Undang PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.²⁸

Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar hak-haknya terpenuhi karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Pemikiran tanggungjawab negara melalui campur tangan negara secara aktif dalam memberikan solusi bagi perlindungan korban secara kongkret selaras dengan ide bahwa kebijakan terhadap perlindungan kepentingan korban merupakan bagian integral dari usaha meningkatkan kesejahteraan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik sosial untuk melindungi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan.²⁹

Urgensi perlindungan korban dilatarbelakangi oleh pergeseran perspektif dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran tersebut merupakan

²⁸Rena yulia, 2004 *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum*, Bandung , Mimbar, LPPM-UNISBA. halaman 322.

²⁹ *Ibid.*,halaman 141.

pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif yang mendasarkan kepada asas hukum materil dalam sistem hukum pidana yang memberikan perspektif baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.³⁰

Perlindungan terhadap isteri sebagai korban KDRT oleh karenanya merupakan persoalan yang perlu disoroti, karena dampak yang dialami akibat tindak KDRT tersebut sangat luar biasa. Korban mengalami kekerasan yang berlapis, bukan hanya fisik, tetapi juga psikis dan ekonomi. Bahkan, tidak jarang korban malah mendapatkan ancaman atas pengaduan atau pelaporannya. Bukan suatu hal yang mustahil jika pelaku melakukan upaya balas dendam terhadap korban. Menurut Barda Nawawi Arief, sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, “hukum memiliki andil dalam konstruksi proses viktimisasi, dengan orientasi hukum pidana yang sangat terbatas dan tradisional (sampai konsep KUHP yang baru)³¹

Sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan seseorang, korban mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut meliputi:

- a) hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami
- b) hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- c) hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
- d) hak untuk memperoleh bantuan hukum
- e) hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya
- f) hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis

³⁰Siswanto Sunarso. 2015. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47

³¹Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: Alumni, halaman 4

- g) hak untuk diberitahu ketika pelaku akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau ketika pelaku menjadi buron dari tahanan
- h) hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban
- i) hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi³²

Pada awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak ubahnya sebagaimana kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan berkarakter khas yaitu spesifikasi pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai dampak yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban maupun secara umum pada aspek sosial masyarakat. Lebih dari itu bahkan tidak ada perlakuan khusus terhadap perempuan sebagai korban yang mengalami dampak atas perilaku kekerasan yang menimpanya itu. Kini hukum lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak dari kejahatan yang tertuju pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT dan memberikan upaya perlindungan hak-hak korban. Dimana, awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak boleh seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman

³²Dikdik M Arief Mansur, Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 53

pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum laki-laki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Latar belakang kehadiran Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku KDRT, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukum alternatif kurungan atau denda terasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban, bahkan lebih menguntungkan bila menggunakan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam pelaksanaan Undang-Undang ini perlu adanya upaya strategis di luar diri korban guna mendukung dan memberikan perlindungan bagi korban dalam rangka mengungkapkan kasus KDRT yang menimpanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi masyarakat juga berkewajiban untuk melindungi korban. Satu hal yang juga dianggap terobosan hukum adalah masalah pembuktian yang mendasarkan pada kesaksian korban serta adanya perintah perlindungan korban.

UU PKDRT merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan perjuangan gerakan feminis di Indonesia. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di

dalam wilayah privat, kini telah dijadikan sebagai suatu masalah publik. Dalam hal ini publik-privat berhasil didekonstruksi.³³

UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban kejahatan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi mereka korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum. Dikeluarkannya berbagai konvensi atau Undang-undang berperspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran HAM belum dapat sepenuhnya menjamin perempuan dari pelanggaran HAM.

Terdapat perkembangan signifikan dalam UU PKDRT, khususnya mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dengan menambahkan asas-asas hukum pidana yang selama ini tidak termuat dalam KUHPidana, yaitu: asas penghormatan hak asasi manusia (HAM), asas keadilan, asas kesetaraan gender serta asas non diskriminasi serta asas perlindungan korban, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 3 UU PKDRT.

Perempuan mempunyai hak asasi yang sama dengan hak asasi laki-laki, oleh karenanya hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia yang harus diimplementasikan. “Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional.

Suatu terobosan baru juga terdapat dalam UU PKDRT ini, yaitu mengenai hak-hak korban yang terdapat dalam Pasal 10, yang meliputi:

³³ Ester Lianawati, 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT*. Paradigman Indonesia, Yogyakarta, hlm.1-2

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya
- b. pelayanan kesehatan
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
- e. pelayanan bimbingan rohani

Melalui ketentuan Pasal 10 yang memuat tentang hak-hak korban ini, maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan.

Dalam Undang-Undang ini hak-hak korban mendapat pengakuan dan diatur sementara dalam KUHP hak-hak korban tidak diatur karena sejak awal ditujukan untuk menangani terdakwa atau pelaku kekerasan/kejahatan sehingga ketentuannya pun menitik beratkan pada kepentingan terdakwa.

Penjelasan Pasal 10, Huruf a, yang dimaksud dengan” Lembaga Sosial” adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Huruf d, yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik dibidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui

secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.³⁴

Sementara itu, masalah perlindungan korban dalam KUHP diatur sangat sederhana, sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 huruf c, “dalam hal hakim akan menjatuhkan akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya”.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban, sebagaimana dimuat dalam Pasal 98 KUHAP yang disebut dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Penggabungan perkara tersebut dilakukan atas permintaan korban yang diajukan kepada hakim dalam tenggang waktu yang ditentukan. Putusan mengenai ganti kerugian memperoleh kekuatan hukum tetap, jika putusan pidana juga telah berkekuatan hukum yang tetap.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan dan jaminan sosial (social security). Penderitaan yang dialaminya berakibat pada kerugian materil dan immaterial, sehingga memerlukan ganti rugi untuk memulihkan kondisinya.

Hal ini pun mendapat pengakuan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, yaitu Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan:

³⁴Mohammad Taufik Makarao, 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 179

Setiap orang berhak atas suatu standart kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah, dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan di luar kekuatannya.

Pelaksanaan mengenai ganti rugi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana KDRT.

Perlindungan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan beberapa hak korban, sebagai berikut:

Saksi dan Korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang ada, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal

terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan.

Ketentuan Pasal 6 menyebutkan sebagai berikut:

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bentuk perlindungan korban secara langsung berupa ganti rugi yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi. Menurut Stephen Schaffer: Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dikaji dari dua hal. Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat/negara. Dalam hal ini tidak dipersyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan.³⁵

Kasus Ibu Feni pada awalnya sudah dilaporkan pada pihak berwajib di Polsek Binjai Utara, namun pihak polsek saat itu memberikan arahan untuk melaporkan ke Polres Kota Binjai, namun ketika itu kasusnya belum diproses secara hukum karena pelaku melarikan diri. Sehingga bulan Mei pihak kepolisian baru berhasil menangkap tersangka.

³⁵ *Ibid*, halaman 137.

Sementara korban diberikan perlindungan oleh seorang kerabat yang bernama Ibu Ita. Beliau telah memperjuangkan nasib Ibu Feni sebagai korban untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang baik dari Dinas Sosial dan beberapa pihak pemerintah yang terkait. Kerabat korban tersebut menjelaskan bahwa dirinya sudah berulang kali ke Dinas Sosial untuk menanyakan kepastian nasib dari Ibu Feni yang tinggal di rumahnya semenjak kejadian suami menyiramkan air soda api ke wajahnya, Ibu Feni tidak mempunyai biaya untuk berobat.

Selama lebih kurang tiga bulan Ibu Feni berobat masih dari biaya sendiri dan bantuan orang-orang sekitaran rumah yang peduli pada nasibnya. Setelah itu Ibu Feni mendapatkan bantuan dari LBH APIK untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai korban KDRT dengan bantuan LBH APIK yang meneruskan permohonan perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan penelitian hasil wawancara pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, korban mendapatkan perlindungan berupa kompensasi ganti rugi biaya pengobatan dan pemulihan luka fisik di bagian mata yang diperolehnya melalui LPSK. LPSK mengabulkan permohonan tersebut dengan memeberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami korban. Korban mendapatkan pelayanan kesehatan berupa operasi mata sebanyak tiga kali dan mendapatkan pelayanan yang sangat baik oleh LPSK. Berlanjut untuk melakukan operasi mata yang selanjutnya Ibu Feni sudah mendapatkan Donor Mata namun akibat masa Pandemi Covid-19 ini operasi mata Ibu Feni ditunda

sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Meskipun demikian korban tetap sabar menunggu kabar baik dari LPSK.³⁶

Dengan berhasilnya memfasilitasi kompensasi kepada seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang menjadi korban KDRT di Kota Binjai. Akibat KDRT tersebut korban mengalami trauma berat baik medis dan psikologis. LPSK bersama dengan Kemensos serta LBH APIK memberikan pemulihan dan pendampingan kepada korban. Pada kasus ini, korban berhasil mendapatkan kompensasi berupa Operasi Bola Mata yang rusak akibat perbuatan suami. Oleh tim dari LPSK, korban difasilitasi untuk memanfaatkan kompensasi itu demi kepentingan korban di masa mendatang. Keberhasilan seperti ini diharapkan menjadi preseden dalam penanganan kasus KDRT lain”

Kemudian korban mendapatkan bantuan dari dan kunjungan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) sumut unit Kota Binjai melalui ketuanya Sugi Hartaty Santoso yang kemudian berinisiatif melihat langsung korban penganiayaan dan melakukan penggalangan dana untuk merigankan sedikit beban dalam pengobatan korban. Dan memberikan modal usaha untuk kelangsungan hidupnya dan biaya sekolah anak-anaknya, hal tersebut diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Ibu Feni.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari LPSK berupa operasi mata dan Donor Mata. Bentuk perlindungan lain yang diberikan kepada korban melalui lembaga Swadaya

³⁶Wawancara Kepada Ibu Feni sebagai Korban KDRT Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai

Masyarakat berupa modal usaha dan sewa rumah, untuk melanjutkan kelangsungan hidup korban dan anak-anaknya. Namun korban belum mendapatkan pemulihan psikologisnya yang terganggu akibat kekerasan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya fisik saja, tetapi juga psikis yang berakibat trauma yang berkepanjangan. Hal ini tentunya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Untuk itu seharusnya korban mendapatkan pemulihan psikologisnya oleh layanan psikoter. Mengenai hal ini telah di atur dalam Pasal 7 UU PKDRT yang meliputi kekerasan psikis yang menimbulkan hilangnya percaya diri, rasa tidak berdaya terhadap seseorang. Dan juga diatur dalam Pasal 6 UU PSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 korban yang dalam pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologi dan seksual.

Pemberian Kompensasi Bagi Korban. Kerugian dan penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara:

- a) Yang bersifat materil (dapat diperhitungkan dengan uang)
- b) Yang sifatnya immateril (misalnya perasaan takut, sedih, koma dan sakit)

Pasca kekerasan yang dialami, korban juga berhak mendapatkan upaya pemulihan dari pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 UU PKDRT. Upaya pemulihan korban merupakan segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Upaya pemulihan korban KDRT merupakan bagian dari implementasi perlindungan yang harus dipenuhi, pelaksanaannya dilakukan secara

terkoordinasi dan terpadu. Tatacara pelaksanaan pemulihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Implementasi Hukum Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami Berupa Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai

Kasus KDRT, sebagaimana telah dijelaskan merupakan kasus yang sangat rentan terjadi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga termasuk kategori kejahatan kemanusiaan. Selain melanggar hak asasi manusia, KDRT juga menimbulkan dampak yang sangat besar baik bagi kelangsungan kehidupan perempuan itu sendiri dan juga bagi masa depan generasi penerus bangsa, karena perempuan merupakan salah satu aset bangsa. Tindak kekerasan merupakan pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap norma agama dan norma sosial.

Seksualitas perempuan dan anak perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Bila bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga, perempuan bahkan mengalami tindak kekerasan di dalam rumahnya sendiri. Hampir tidak dapat dipercayai bahwa pelaku kekerasan adalah orang yang justru dicintai dan dipercayai untuk menjaganya: ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.

Dalam hal terjadinya kekerasan oleh pelaku tersebut, ternyata bahwa hubungan cinta dan kepercayaan itu seringkali merupakan mitos saja. Laporan yang datang dari berbagai penjuru dunia mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat. Pelaku dan korban berasal dari

berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas sosial dan tingkat pendidikan yang beragam.

Berpedoman pada perspektif agama Islam, kekerasan yang dilakukan oleh suami, tentunya sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Pada prinsipnya, pernikahan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan sebaliknya, melakukan kekerasan. Allah Swt berfirman dalam al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

و من ءآياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة
 ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Quran Surat Ar-Rum Ayat 21)

Surat ar rum ayat 21 sebagaimana disebutkan diatas menggambarkan secara jelas bahwa anugerah Allah yang telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan untuk dapat mewujudkan keinginan manusia guna menyempurnakan setengah dari agamanya, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keberlangsungan hidup dengan sebuah keturunan serta mendapatkan perlindungan jiwa yang tenang, nyaman dan tentram. Agar laki-laki dapat melindungi perempuan sebagai suami istri dengan penuh kasih dan sayang dan mencerminkan pribadi yang bertanggungjawab serta senantiasa melindungi keluarga dalam rumah tangga.

Faktanya, di antara keinginan pasangan suami isteri untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diinginkan sebagai tujuan perkawinan, tidak semua dapat terwujud dan justru menimbulkan kekerasan yang berdampak pada korban dan keluarga. Istri mengalami KDRT dan akibat tindak KDRT tersebut, berdampak buruk pada fisik yaitu menimbulkan cacat fisik, psikis, ekonomi, sosial dan hukum.

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang dialami oleh istri sebagai berikut:

- a. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.
- b. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
- c. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
- d. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain;
- e. Gangguan psikis berat, sulit tidur, mimpi buruk, disfungsi seksual, kurang nafsu makan, dan kelelahan kronis.

Penderitaan yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berdampak pada:

- 1) Fisik: berupa benturan berakibat memar luar/dalam, cacat fisik permanen, gangguan alat reproduksi, gangguan kehamilan, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS)
- 2) Sosial: korban mengalami kesulitan untuk membina relasi baik di lingkungan terdekat ataupun di lingkungan yang lebih luas. Beberapa

kasus membuat korban harus membangun dunianya sendiri, bersembunyi dan mengisolasi diri dan merasa lebih aman bila berada di dalamnya.

- 3) Dampak ekonomi: korban harus mengeluarkan biaya untuk penyembuhan dirinya baik secara fisik dan mental dari gangguan psikologis yang muncul, bahkan tidak jarang, korban kehilangan pekerjaannya.
- 4) Dampak psikologis: trauma yang dialami korban, yang mana bentuknya berbeda antara satu korban dengan korban lainnya. Di antara korban ada yang merasa ketakutan, bahkan untuk ketemu dengan orang pun merasa khawatir, mengalami mimpi buruk, emosional, susah tidur dan tidak selera makan, muncul ketidakpercayaan kepada laki-laki, merasa bersalah, merasa malu dan terhina, bahkan trauma berkepanjangan dengan munculnya ingatan akan kejadian yang menyimpannya secara tiba-tiba (*flash back*).
- 5) Dampak lanjutan. perilaku anti sosial, perasaan tidak berdaya, harga diri rendah, kecemasan, depresi yang mengakibatkan korban menunjukkan perilaku negatif dengan meminum alkohol, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, menjerumuskan diri untuk masuk ke dunia prostitusi, menjadi lesbian/gay/transgender, dan bahkan ada yang berupaya untuk bunuh diri.³⁷

Fenomena KDRT adalah fenomena universal yang dapat terjadi tanpa memandang usia, profesi, tingkat ekonomi maupun pendidikan dari individu yang

³⁷Atikah Rahmi. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.

mengalaminya. KDRT seringkali menimpa perempuan-perempuan yang sebagai ibu rumah tangga, seperti kasus Ibu Feni, berusia 41 tahun yang bertempat tinggal di Kota Binjai.

Berawal pada bulan Januari tahun 2019 di Kota Binjai, seorang suami (Darma) yang berusia 40 tahun, dengan tega menyiramkan air soda api kepada istrinya Feni (41 tahun). Tindakan tersebut diawali ketika korban KDRT (Ibu Feni) sebagai istri meminta haknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sewa rumah yang saat itu mereka huni. Berikut hasil wawancara penulis dengan korban (Ibu Feni):

Awalnya saya minta uang sewa rumah dan uang untuk membeli makan tapi suami saya tidak memberikan malah mendadak emosi dan langsung marah kepada saya dan meninggalkan saya yang sedang berbicara kepadanya. Saat itu saya duduk di depan pintu dapur dan suami saya masuk ke dalam ruang tamu, terus suami langsung kembali lagi menghampiri saya dengan membawa secangkir air yang saya kira suami membawa air untuk diminum. Dan saat itu juga suami saya ngomong, sambil berdiri di samping saya: “kau mau duit? Ini untukmu, langsung saya melihat suami yang sedang berdiri dan suami langsung menyiramkan air ke tubuh saya, saya tidak mengetahui kalau itu air keras, langsung mata dan bagian lainnya terasa panas seketika saya menjerit kesakitan dan langsung saya lari ke kamar mandi. Saat itu air di kamar mandi lagi enggak ada, terus saya lari minta air sama tetangga saya. Saat tetangga saya memberikan air langsung saya bilas wajah saya bukan makin membaik tapi makin terasa panas dan perih.³⁸

Berdasarkan penelitian yang didapatkan di lapangan, korban (Ibu Feni) yang menahan sakit atas penyiraman air soda api yang dilakukan oleh suaminya mengalami kebutaan dan luka meleleh pada beberapa bagian seperti kuping dan leher. Korban terpaksa harus menjalani hari-harinya dengan mengurung diri di rumah. Wajahnya rusak karena disiram air soda api oleh suaminya sendiri.

³⁸Hasil Wawancara Kepada Ibu Feni sebagai Korban KDRT Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai

Suaminya yang tidak bertanggungjawab menafkahi kehidupan korban secara finansial mengakibatkan korban meminta haknya sebagaimana hak istri untuk menjalankan kelangsungan hidup keluarganya, namun suami yang tidak bertanggungjawab tersebut malah memperlakukan korban dengan tidak sewajarnya berupa kekerasan fisik dan psikis.

Secara fisik korban mengalami kebutaan pada kedua matanya yang berakibat ia tidak dapat melihat dengan sempurna. Pasca kejadian yang menimpanya, korban (Ibu Feni) telah melapor ke pihak kepolisian, yaitu Polsek Binjai Utara. Namun pihak Polsek Binjai Utara saat itu memberikan arahan untuk melaporkan ke Polres Kota Binjai. Laporan korban tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, karena pelaku melarikan diri. Sampai pada bulan Mei tahun 2019, pihak kepolisian baru berhasil menangkap tersangka.

Seharusnya ketika korban (Ibu Feni) melaporkan kejadian yang menimpanya, maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan yang pertama kali oleh pihak kepolisian. Namun karena lambatnya penanganan dari pihak kepolisian sehingga korban pesimis dan tidak percaya dengan pihak kepolisian. Korban membutuhkan perlindungan cepat, tetapi kepolisian tidak merespon korban.

Berikut pemaparan korban mengenai kekesalannya terhadap polisi;

Setelah kejadian yang menimpa saya sekitar jam 10 saat itu juga saya langsung pergi ke Polsek Binjai Utara dengan ditemani oleh tetangga saya, sesampainya saya di Polsek saya disarankan untuk membuat laporan ke Polres Binjai sampai di Polres saya malah disuruh langsung berobat ke rumah sakit. Maka saya ke rumah sakit Djoelham di rumah sakit itu saya menunggu lama sama sekali tidak ditangani cepat mana keadaan saya sakit saya menangis karena menahankan pedih. Pihak RSUD meminta saya untuk

menunjukkan surat dari pihak polisi saya seperti dibola-bolain. Sedangkan pihak polisi meminta visum.³⁹

Ibu Feni sebagai korban KDRT oleh suaminya sendiri, dalam hal ini tidak hanya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial dan hukum. Korban mengalami trauma yang sangat berkepanjangan dan rasa ketakutan yang berlebihan, setiap kali beliau mengingat peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Pada saat peneliti melakukan wawancara langsung kepada korban peneliti melihat adanya trauma yang dalam karena korban terlihat menangis saat menjelaskan peristiwa yang menimpanya. Air matanya mengalir sepanjang mengingat peristiwa tragis yang dialaminya.

Berdasarkan hasil penelitian diuraikan bahwa peristiwa KDRT yang dialami korban (Ibu Feni) juga berdampak terhadap ekonomi dan sosial korban. Dampak ekonomi yang dirasakan korban dan kedua anaknya akibat KDRT yang menimpanya, korban tidak mendapatkan Nafkah dari suaminya. Kehidupan mereka menjadi terpuruk, karena untuk memenuhi kebutuhan primer saja sudah sulit. Korban dan anaknya harus bergantung kepada tetangga dan keluarga terdekat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Korban juga mengalami beban sosial akibat KDRT yang dialaminya, perasaan malu dan sering dikucilkan oleh tetangga di lingkungannya.

Penderitaan yang dirasakan bukan hanya oleh Ibu Feni sebagai korban melainkan juga berdampak kepada kelangsungan kehidupan anak-anaknya di masa yang akan datang. Dengan peristiwa yang menimpa ibunya tentu

³⁹ Hasil Wawancara Kepada Ibu Feni sebagai Korban KDRT Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai

mengakibatkan trauma terhadap si anak. Disamping itu, anak-anak korban (Ibu Feni) kehilangan semangat untuk memperoleh pendidikan. Berdasarkan wawancara kepada korban menjelaskan sebagai berikut:

Saat itu anak saya (Dini) masih duduk di bangku kelas 2 SMPN 11 Binjai. Ketika kejadian itu Dini dalam keadaan sedang tidur di kamar, Dini mendengar saya menjerit-jerit kesakitan, anak saya langsung lari menghampiri saya. Dengan kejadian ini anak saya merasa takut dan menangis histeris bahkan malu untuk bermain bersama teman-temannya. Trauma yang dialami anak saya sangat membuatnya merasa minder untuk bermain termasuk sekolah.⁴⁰

Dimana kedua anaknya merasa trauma karena perbuatan sadis ayahnya terhadap ibunya. Pada umumnya, anak yang tinggal dalam kondisi mengalami kekerasan dalam rumah akan mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di dalam rumah.

Anak-anak yang melihat Ibu Feni disakiti, direndahkan, atau diserang secara fisik akan merespon otomatis terhadap kekerasan dengan memanipulasi pelaku yang ingin melukai ibunya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumahnya umumnya memang memiliki masalah perilaku, somatik atau emosional yang serupa dengan yang dialami ibunya. Besar kemungkinan anak-anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga akan mengalami masalah mental seperti depresi atau stres yang berlebihan akibat dari trauma yang pernah ia alami bahkan hingga ia dewasa.

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa KDRT dapat menimbulkan penderitaan yang serius pada korban, penderitaan fisik seperti Buta mata, rasa sakit, kecacatan. Apapun bentuk kekerasannya selalu

⁴⁰ Hasil Wawancara Kepada Ibu Feni sebagai Korban KDRT Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai

berdampak pada psikis korban yang dibedakan setelah kejadian, serta dampak menengah hingga berkepanjangan yang lebih menetap. Dampak psikis yang dialami korban (Ibu Feni) seperti rasa takut dan terancam, kebingungan, sering menangis hingga hilangnya rasa percaya diri. Dampak lain juga terhadap psikis anak korban sendiri, yang merasa malu pada teman-temannya akibat perbuatan ayahnya.

Kekerasan fisik berupa penyiraman air soda yang dialami korban (Ibu Feni) sangat mengancam keselamatan jiwa dan mentalnya, untuk itu seyogianya korban mendapatkan perlindungan untuk memulihkan dirinya akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut.

Selama lebih kurang tiga bulan Ibu Feni berobat masih dari biaya sendiri dan bantuan orang-orang sekitaran rumahnya yang peduli pada nasibnya. Sementara korban diberikan perlindungan oleh seorang kerabat yang bernama Ibu Ita. Beliau telah memperjuangkan nasib Ibu Feni sebagai korban untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang baik dari Dinas Sosial dan beberapa pihak pemerintah yang terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) Kota Binjai.

Korban menjelaskan bahwa kerabat korban sudah berulang kali ke Dinas Sosial untuk menanyakan kepastian nasib dari Ibu Feni yang tinggal di rumahnya semenjak kejadian suami menyiramkan air soda api ke wajahnya, Ibu Feni tidak mempunyai biaya untuk berobat. Beberapa kali Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan mendampingi korban (Ibu Feni) ke Dinas P3AM Kota Binjai untuk mendapatkan biaya

pengobatan ke rumah sakit. LBH APIK Medan juga sempat mendampingi korban untuk mendapatkan BPJS, sehingga korban ditangani di Rumah Sakit Umum Adam Malik untuk pemeriksaan lebih lanjut tentang kondisi mata dan wajahnya.

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan, juga turut memperjuangkan hak-hak Ibu Feni sebagai korban KDRT. Dengan bantuan LBH APIK Medan yang meneruskan permohonan perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar korban (Ibu Feni) mendapatkan kompensasi⁴¹ dari negara. Upaya fasilitasi ke LPSK ini dilakukan LBH APIK Medan, karena miris melihat kondisi korban yang tidak dapat melihat, sementara pelaku melarikan diri dan sama sekali tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini (Ibu Feni), korban mendapatkan perlindungan berupa kompensasi ganti rugi biaya pengobatan dan pemulihan luka fisik di bagian mata yang diperolehnya melalui LPSK. LPSK mengabulkan permohonan yang diajukan korban melalui LBH APIK Medan dan Dinas P3Am Kota Binjai dengan memberikan kompensasi sesuai atas kerugian yang dialami korban akibat kekerasan suami oleh suami berupa penyiraman air soda api.

Kompensasi yang diberikan Negara melalui LPSK dalam hal ini adalah berupa pelayanan kesehatan, yaitu operasi mata sebanyak tiga kali di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Korban juga sebenarnya harus melakukan

⁴¹Kompensasi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 butir 10 adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada Korban atau Kerluarganya.

operasi mata selanjutnya, LPSK melalui rumah sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), sudah mendapatkan donor mata untuk korban (Ibu Feni), namun akibat masa Pandemi Covid-19 ini operasi mata beliau ditunda sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Meskipun demikian korban tetap sabar menunggu kabar baik dari LPSK.⁴²

Korban (Ibu Feni) sangat senang dengan keberhasilan LBH APIK Medan dan Dinas P3AM Kota Binjai memfasilitasi LPSK untuk memberikan kompensasi kepadanya, yang nota bene hanya seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) korban KDRT di Kota Binjai. LPSK bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (P3AM) serta LBH APIK memberikan pemulihan dan pendampingan kepada korban.

Pada kasus ini, korban berhasil mendapatkan kompensasi berupa operasi bola mata yang rusak akibat perbuatan suami. Oleh tim dari LPSK, korban difasilitasi untuk memanfaatkan kompensasi itu demi kepentingan korban di masa mendatang. Keberhasilan seperti ini diharapkan menjadi preseden dalam penanganan kasus KDRT lain.

Selain perlindungan secara medis yang didapatkan korban dari LPSK, korban juga mendapatkan bantuan dan kunjungan dari Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUSPA) Kota Binjai. Melalui ketuanya, Sugi Hartaty Santoso yang kemudian berinisiatif melihat langsung korban penganiayaan dan melakukan penggalangan dana untuk meringankan sedikit beban dalam pengobatan korban.

⁴²Hasil Wawancara Kepada Ibu Feni sebagai Korban KDRT Penyiraman Air Soda Api di Kota Binjai

Korban (Ibu Feni) juga mendapatkan modal usaha dan sewa rumah sebagai bentuk partisipasi masyarakat Kota Binjai melalui FPuspa. Dengan modal usaha dan bantuan sewa rumah tersebut, korban (Ibu Feni) dan anak-anaknya dapat melangsungkan hidupnya. Selain itu, anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah lagi. FPuspa juga berharap bantuan tersebut dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomian Ibu Feni.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari LPSK berupa operasi mata dan Donor Mata. Bentuk perlindungan lain yang diberikan kepada korban melalui lembaga Swadaya Masyarakat berupa modal usaha dan sewa rumah, untuk melanjutkan kelangsungan hidup korban dan anak-anaknya. Namun korban belum mendapatkan pemulihan psikologisnya yang terganggu akibat kekerasan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dampak yang dialami korban bukan hanya fisik saja, tetapi juga psikis yang berakibat trauma yang berkepanjangan. Hal ini tentunya akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Untuk itu seharusnya korban mendapatkan pemulihan psikologisnya oleh layanan psikoter. Mengenai layanan psikiater tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT yang meliputi kekerasan psikis yang menimbulkan hilangnya percaya diri, rasa tidak berdaya terhadap seseorang. Dan juga diatur dalam Pasal 6 UU PSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 korban yang dalam pelanggaran hak asasi manusia berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologi dan seksual.

Pemulihan psikologis sebenarnya sangat dibutuhkan oleh korban untuk memulihkan kembali jati dirinya dan mengembalikan semangatnya yang telah hilang akibat kekerasan fisik yang dilakukan suaminya berupa penyiraman air soda api tersebut. Trauma yang dialaminya masih membekas, apalagi dengan kondisi matanya yang juga belum sempurna penglihatannya. Bantuan psikiater diharapkan dapat membangkitkan kembali mentalnya dan menghilangkan trauma yang dirasakan. Setidaknya, korban mendapatkan konseling, agar kondisinya tidak terlalu terguncang dan tidak merasa pesimis dengan keadaannya.

Padahal mengenai pemulihan psikologis tersebut telah diatur dalam Pasal 22 (1) yaitu; bahwa dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

1. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
2. Memberikan informasi mengenai Hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
3. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
4. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

C. Kendala Perlindungan Terhadap Istri Korban Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Suami Berupa Penyiraman Air Soda di Kota Binjai.

Dalam setiap langkah menuju suatu perubahan dan perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan seperti disebutkan di muka. Demikian pula dengan masalah KDRT, meskipun sudah dibuat undang-undang khusus yang

dapat dipergunakan untuk menangani kasus KDRT, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi tindak KDRT. Selain kendala dalam proses penyidikan, terdapat kendala yang berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern artinya bisa datang dari korban kekerasan sendiri maupun dari keluarga korban, masyarakat dan Negara.

Pada umumnya fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai spesifikasi sendiri, antara lain:.

1. Terjadinya tindak kekerasan lebih banyak diketahui oleh pelaku dan setiap korban saja, sehingga kurang adanya saksi maupun alat bukti lainnya yang memenuhi Pasal 183 dan 84 KUHP.
2. Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarganya sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan dengan seksual.
3. Bagi korban yang ingin melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil maupun materil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali.
4. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus KDRT, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi dan barang bukti.

Selanjutnya dalam setiap langkah menuju suatu perubahan dan perbaikan seringkali mendapat hambatan atau halangan seperti disebutkan di muka. Demikian pula dengan masalah KDRT, meskipun sudah dibuat undang-undang

khusus yang dapat dipergunakan untuk menangani kasus KDRT, namun dalam kenyataannya masih sering terjadi tindak KDRT. Selain kendala dalam proses penyidikan, terdapat kendala yang berasal dari faktor intern maupun faktor ekstern artinya bisa datang dari korban kekerasan sendiri maupun dari keluarga korban, masyarakat dan Negara.

Berikut diuraikan beberapa kendala dalam implementasi perlindungan terhadap korban (ibu Feni):

1. Kendala dari kepolisian.

Kendala tersebut sudah dirasakan pada saat penyidikan. Polisi dalam hal ini tidak perspektif gender dan masih menganggap bahwa KDRT adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga sebaiknya diselesaikan secara damai di keluarga. Padahal, sebagaimana telah dijelaskan, tindak KDRT merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi seseorang yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dan harus diselesaikan secara hukum dengan lahirnya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Instansi kepolisian dihadapkan dengan berbagai persoalan yang ditandai dengan lambatnya respon aparat penegak hukum dalam memberikan bantuan di lapangan, yang enggan melakukan penahanan, dan tidak menunjukkan kepekaan terhadap korban pada saat korban mengalami kekerasan rumah tangga yang sangat hebat.

Berikut hasil wawancara penulis dengan korban:

Kendala yang saya alami sangat banyak, saya seperti dibola-bolain sama pihak kepolisian, pada waktu itu saya ngelapor ke polsek, pihak polsek menyuruh saya ke Polres Binjai, mana keadaan saya sedang ngerasain perih di mata sangat luar biasa. Saya tidak mendapatkan perlindungan

sama sekali, pas saya ke rumah sakit djoelham saya lama baru ditangani, sangat lambat penanganannya. Akhirnya saya berobat sendiri dengan uang saya sendiri dan dibantu sama teman saya.

2. Kurangnya keberfungsian Unit Pelayanan Perempuan (UPPA)

Seyogianya ketika korban (Ibu Feni) melapor ke kantor polisi dalam keadaan fisik yang cedera dan mental yang tidak stabil, maka polisi melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) memberikan perlindungan sementara kepada korban. Sehingga korban merasa sedikit lebih tenang dan aman dari ancaman dan kekerasan yang bisa saja berlanjut dari pelaku. UPPA yang sebelumnya disebut dengan RPK (Ruang Pelayanan Khusus) perempuan dan anak yang keberadaannya di kantor kepolisian, sebenarnya memiliki peran yang besar untuk memberikan perlindungan pertama terhadap korban.

Perintah perlindungan sementara oleh pihak kepolisian tersebut telah diamanatkan dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial, atau pihak lain yang sebelumnya dikeluarkannya penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.

Sudah jelas bahwa terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. (3) dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Sementara dalam Pasal 17 UU PKDRT menyebutkan bahwa, dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat kerja sama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Akan tetapi ketentuan tersebut hanya tertulis dalam perundang-undangan, namun tidak diimplementasikan oleh kepolisian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 17, yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan. Pasal 18, Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Pasal 19, kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 20, kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:⁴³

- a. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 tersebut, seharusnya polisi menjalankan amanat undang-undang tersebut, bukan malah lambat dan tidak merespon dengan cepat laporan korban KDRT. Sudah jelas dalam ketentuan tersebut, bahwa pihak kepolisi berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT.

⁴³Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak, dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 182.

3. Kurangnya Peran P2TP2A

Kendala lain dalam implementasi perlindungan terhadap korban (Ibu Feni) adalah tidak responnya Dinas P3AM Kota Binjai untuk menyediakan rumah aman bagi korban. Sebenarnya P3AM Kota Binjai sudah memiliki P2TP2A sebagai rumah aman bagi korban KDRT dan perempuan korban kekerasan seksual.

Pasal 22 ayat (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pasal 22 ayat (1), Huruf c, yang dimaksud dengan “rumah aman” dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, trauma center di Departemen Sosial Yang dimaksud dengan “tempat tinggal alternatif” dalam ketentuan ini adalah tempat tinggal korban yang terpaksa ditempatkan untuk dipisahkan dan/atau dijauhkan dari pelaku.⁴⁴

Ibu feni saat itu tidak mendapatkan perlindungan tempat tinggal yang aman, seharusnya pihak yang berwajib seperti pemerintah daerah, dan masyarakat memberikan perlindungan yang pertama kali kepada korban KDRT. Untuk melindungi korban dari pelaku yang memberikan perlindungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Padahal sudah jelas di atas bahwa korban KDRT harus mendapatkan perlindungan dalam keadaan mendesak dan harus mendapatkan pengamanan dalam rumah aman.

Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa P2TP2A ini masih terkendala di sumber daya manusia (SDM) dan juga mengalami kendala dalam pembiayaan.

⁴⁴ Agus, *Op. cit.*, halaman 183.

Sehingga dikhawatirkan korban justru tidak terlindungi berada di P2TP2A tersebut.

5. Layanan Psikiater Bagi Korban

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa korban (Ibu Feni) belum mendapatkan pemulihan psikologis akibat trauma yang dialaminya pasca kekerasan fisik oleh suami berupa penyiraman air soda api. Feni tidak mendapatkan pemulihan psikologisnya sampai saat ini, karena trauma atas kekerasan yang menimpanya, korban mengalami trauma berkepanjangan, saat peneliti menanyakan kronologis kejadian yang dialami korban, korban menceritakan sambil menangis. Dan meluapkan kekecewaan yang dialaminya; seharusnya pihak pemerintah dan masyarakat dapat membantu pemulihan psikologisnya dan pendampingan aktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, menyebutkan: dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping.
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping.

4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24, Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban. Pasal 25, Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26 (1) korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. (2) korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Pasal 27, Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28, Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Pasal 29, Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

1. Korban atau keluarga korban;
2. Tempat korban;
3. Kepolisian;
4. Relawan pendampingan; atau
5. Pembimbingan rohani.

Pasal 30 (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut. (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relaan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya. (4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban. Penjelasan Pasal 30, ayat (4), Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Pasal 31 (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk: a. Menetapkan suatu kondisi khusus; b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dapat diajukan bersama-sama

dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Penjelasan Pasal 31, ayat (1), Huruf a, Yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan ini adalah pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Pasal 32 (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. (3) Permohonan perpanjangan Perintah perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya. Pasal 33 (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34 (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. Pasal 35 (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah teradap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan ditempat polisi itu bertugas. (2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1x24 (

satu kali dua puluh empat) jam. (3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36 (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan. (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. Pasal 37 (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan. (2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadapa dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan ditempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Adapun kendala lainnya dalam perlindungan hukum terhadap korban KDRT:

a. Faktor hukum

Ada sedikit permasalahan dalam hal ini, karena ternyata di dalam UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 tidak ditemukan pengertian yuridis atau rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, padahal pengertian ini paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku/tersangka/terdakwa, karena pengertian-pengertian tersebut harus dicari dalam KUHP dan Yurisprudensi. Tidak pidana kekerasan fisik ini merupakan delik

aduan. Jadi kasus kekerasan fisik bisa diadili di pengadilan bila ada aduan terlebih dahulu. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa dicabut.

b. Faktor petugas penegak hukum

Petugas penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih banyak yang bersikap bias gender, bahkan acapkali menggunakan pendekatan *victim blaming* dan *victim participating* dalam merespon kasus kekerasan. Korban kekerasan memiliki keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan untuk melaporkan kejadian yang dialami. Korban merasa takut pada proses hukum yang akan dijalani. Kesadaran dan kepekaan gender para penegak hukum masih kurang, sehingga kadang-kadang korban justru menjadi objek.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPTPKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/ pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan. (SPPT-PKKTP) menuntut adanya penegak hukum yang memiliki visi berkeadilan gender dan tidak bias gender. Kasus KDRT terkadang sulit untuk diproses. Biasanya mengalami kesulitan dalam hal pembuktian (saksi biasanya tidak ada), perkara dicabut oleh korban sendiri (karena cinta/ karena perkara nafkah).⁴⁵ Lembaga Kepolisian, ditemukan

⁴⁵ Soekanto, Soerjono. 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

adanya kekurangsiapan dalam menangani kasus KDRT dengan Ruang Pelayanan Khususnya (RPK).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan Hak-Hak korban yang terdapat dalam Pasal 10. Sebagai pelaksanaan perlindungan berupa pemenuhan kompensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai perlindungan berupa upaya pemulihan diatur dalam PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban KDRT.
2. Implementasi perlindungan terhadap isteri korban kekerasan fisik oleh suami di Kota Binjai yaitu; kompensasi yang diberikan Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berupa operasi bola mata sebagai bentuk pemulihan atas tindak KDRT yang dilakukan oleh suaminya. LPSK juga memberikan bantuan biaya kebutuhan sehari-hari untuk korban dan keluarga selama menjalani perobatan di Jakarta. Bentuk perlindungan lain diberikan oleh Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (FPUSPA) yang memberikan pendampingan kepada korban dan memberikan modal usaha berjualan dan sewa rumah sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

3. Kendala dalam implementasi perlindungan terhadap isteri korban kekerasan fisik suami berupa penyiraman air soda api yaitu, belum maksimalnya penanganan terhadap korban, karena kurangnya kepekaan gender dari aparat pemerintah dan penegak hukum. Pihak kepolisian kurang respon dan dianggap tidak tanggap dalam memberikan perlindungan sehingga timbul kekecewaan korban terhadap pihak kepolisian. Seyogianya korban mendapatkan sehingga merasa nyaman dan aman dari ancaman dan kekerasan lanjutan dari pelaku. Pemerintah dalam hal ini Dinas P3AM Kota Binjai juga tidak menyediakan P2TP2A sebagai rumah aman bagi korban (Ibu Feni). Padahal, perintah perlindungan tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Dengan adanya UU PKDRT diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini dalam mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.
2. Seharusnya perlu dilakukan sosialisasi UU PKDRT dan program daerah yang tidak sebatas pada institusi pemerintah dan lembaga formal tetapi kepada masyarakat lebih luas. Memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terutama mengenai KDRT, menyebarkan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan, serta menolak

kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah. Dan pihak kepolisian lebih tanggap dengan adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian sebagai penyidik juga dapat melakukan penyelesaian secara preventif atau pencegahan terhadap korban. Dengan diperlukannya sistem Peradilan Pidana terpadu yang berkeadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dan turut campur tangan untuk memenuhi perlindungan korban yang memang menjadi tanggung jawab negara dalam hal melindungi hak-hak korban sebagai pemulihan penderitaan korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Agus Takariawan. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Arif Gosita, 1937, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Poerwandari dalam Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Sri Mulyanti, 1999. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Dalam Pusat Penelitian UGM.
- Moerti Hadiarti Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad Taufik Makarao dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaitunah Subhan. 2015. *Al-qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana
- Mansur Fakih. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Rena yulia, "*Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum, Mimbar, LPPM-UNISBA, Bandung, Volume XX No. 3 Juli-September 2004.*

Atikah Rahmi, "*Kebijakan Hukum Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*" Jurnal Intiqad Vol 7 November-Desember 2014

Saraswati, Rika. *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. Citra Aditya Bakti. 2006

Atikah Rahmi, "*Kebijakan Hukum Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*" Jurnal Intiqad Vol 7 November-Desember. 2014

Internet

Jurnalpolisi, "*Korban KDRT, Suami Pelaku Penyiraman Wajah istri dengan Soda Api di Binjai Utara Masih Buron*", <https://jurnalpolis.com/asri-auzar-shmsi-melalui-partai-demokrat-kampanye-terbuka>, diakses Senin, 24 februari, pukul 11.24 WIB.